



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2024/PTA Smg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], NIK [REDACTED], umur [REDACTED],

agama Islam, Pekerjaan [REDACTED] Pendidikan

[REDACTED], tempat kediaman di Dusun [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberi kuasa

kepada Hartono, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor

Advokat "LAW OFFICE "HARTONO, S.H. &

PARTNERS", alamat Jalan Kapten Rusdiyati Nomor 1,

RT001, RW003 Kelurahan Danyang, Kecamatan

Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, sebagai

**Pembanding;**

melawan

[REDACTED], NIK.

[REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam,

Pekerjaan [REDACTED], Pendidikan [REDACTED]

[REDACTED], tempat kediaman di rumah [REDACTED]

[REDACTED] di Dusun [REDACTED]

[REDACTED]

dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada Ahmad

Miftahul Farid, S.H.I., M.H., dan kawan, Advokat pada

kantor LAW OFFICE AHMAD MIFTAHUL FARID, S.H.I.,

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg**

**Hlm 1 dari 13 hlm**



M.H. & PARTNERS, alamat RT002, RW005, Desa Jerukwangi, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2024, sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] Masehi bertepatan dengan tanggal [REDACTED] Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal [REDACTED] sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal [REDACTED];

Bahwa selanjutnya Pemanding menyampaikan memori banding tanggal [REDACTED] yang diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal [REDACTED], pada pokoknya:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan banding dari Pemanding;
2. Membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi Nomor [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang dimohonkan banding;

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Hlm 2 dari 13 hlm**



MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Termohon banding untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Terbanding menyampaikan kontra memori banding pada tanggal [REDACTED] yang diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal [REDACTED], pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat;
2. Menyatakan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor [REDACTED] sudah tepat dan benar;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor [REDACTED];
4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk tunduk patuh terhadap isi putusan ini;
5. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal [REDACTED] dan Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana diterangkan dalam berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Panitera Pengadilan Agama Purwodadi Nomor [REDACTED]

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal [REDACTED] dan telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) [REDACTED]

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Hlm 3 dari 13 hlm**



\_\_\_\_\_ sebagaimana diterangkan dalam berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Panitera Pengadilan Agama Purwodadi Nomor \_\_\_\_\_, tanggal \_\_\_\_\_;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang dengan register perkara banding Nomor \_\_\_\_\_ pada tanggal \_\_\_\_\_ dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Purwodadi dengan Nota Dinas Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal \_\_\_\_\_ atas Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ yang dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat. Dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari dan telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah para pihak dalam perkara *a quo* di Pengadilan Tingkat Pertama, oleh sebab itu berdasarkan Pasal 26 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *Juncto* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para pihak tersebut mempunyai *legal standing* sebagai pihak Pembanding dan pihak Terbanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan memeriksa ulang terhadap perkara *a quo* dan selanjutnya mempertimbangkan dan memutuskan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg**  
**Hlm 4 dari 13 hlm**



Banding akan memberikan pertimbangan tentang legalitas kuasa hukum Pemanding dan Terbanding sebagai berikut;

**Legalitas Kuasa Hukum:**

Menimbang, bahwa Pemanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Hartono, S.H. dan kawan, Advokat pada Kantor Advokat "LAW OFFICE "HARTONO, S.H. & PARTNERS", Alamat Jalan Kapten Rusdiyati Nomor 1, RT001, RW003, Kelurahan Danyang, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Grobogan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2024, Nomor 2437/Reg/2024, tanggal 27 Agustus 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR *junctis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/ 2015 tanggal 25 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Pemanding dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam tingkat banding telah memberikan kuasa kepada Ahmad Miftahul Farid, S.H.I., M.H dan kawan, Advokat yang beralamat di *Law Office* Ahmad Miftahul Farid, S.H.I., M.H. & *Partners*, RT02, RW05, Desa Jerukwangi, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024, Nomor 2540/Reg/2024, tanggal 5 September 2024, surat kuasa tersebut telah memenuhi syarat *formil* sahnya surat kuasa sebagaimana maksud Pasal 123 ayat 1 HIR *junctis*. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/ HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015, secara *formil* Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam tingkat banding;

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Hlm 5 dari 13 hlm**



Upaya Damai dan Mediasi.

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sebelum memeriksa pokok perkara telah mendamaikan kedua belah pihak berperkara baik secara langsung maupun melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan dalam Pasal 130 HIR, *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator bernama Drs. H. Sanwar, S.H., M.Hum., berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2024, tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah cukup, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan ke tahap *litigasi*;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan maka untuk selanjutnya Pembanding disebut Tergugat dan Terbanding disebut Penggugat;

Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya adalah pada bulan Oktober [REDACTED], Penggugat pergi ke luar negeri untuk membantu memperbaiki perekonomian keluarga dan untuk melunasi hutang bersama kurang lebih sejumlah [REDACTED] [REDACTED] namun sejak bulan September [REDACTED], antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Penggugat selalu mengirimkan uang sejumlah [REDACTED] setiap bulannya untuk digunakan melunasi hutang bersama, namun oleh Tergugat uang tersebut tidak digunakan untuk melunasi hutang melainkan digunakan untuk kesenangan Tergugat sendiri seperti bermain judi dan pergi ke tempat hiburan malam, selanjutnya akibat konflik tersebut, sejak bulan Januari [REDACTED], Penggugat tidak lagi mengirimkan uang kepada Tergugat dikarenakan Penggugat merasa kecewa, Tergugat tidak dapat

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Hlm 6 dari 13 hlm**



memegang amanah, pada tanggal [REDACTED] Penggugat pulang ke Indonesia langsung pulang ke rumah orang tua Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas dikarenakan hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak baik semenjak [REDACTED];

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Pada posita 1, 2, 3, dan 4 saya tidak keberatan;
- Pada posita 5 perlu saya jelaskan bahwa memang benar Penggugat setiap bulannya mengirimkan uang kepada saya dan total yang masuk ke rekening saya adalah sejumlah [REDACTED] [REDACTED] sebagian besar saya gunakan untuk membeli tanah sawah seluas kurang lebih seperempat hektar sedangkan sisanya digunakan untuk kebutuhan hidup anak;
- Memang benar saya bermain judi dan pergi ke tempat hiburan malam, tetapi saya menggunakan uang saya sendiri dan sama sekali tidak menggunakan uang kiriman Penggugat untuk judi dan ke tempat hiburan malam;
- Pada posita 6, 7 dan 8 benar;
- Untuk posita selebihnya saya menyatakan bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan Penggugat dalam gugatannya tersebut pada prinsipnya saya keberatan bercerai dengan Penggugat, karena saya masih berharap dan meyakini bahwa rumah tangga yang rukun dan harmonis masih bisa terwujud bersama Penggugat, sehingga saya masih ingin mempertahankan rumah tangga saya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik yang pada pokoknya seperti dalam gugatannya, dan Tergugat menyampaikan duplik yang pada pokoknya seperti dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa tentang dalil Penggugat sejak bulan [REDACTED] antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Hlm 7 dari 13 hlm**



bermain judi dan pergi ke tempat hiburan malam, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik selama [REDACTED], pada pokoknya diakui Tergugat namun sekalipun Tergugat telah mengakui tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat [REDACTED] dan pergi ke [REDACTED], dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik selama [REDACTED], tidak berarti dengan serta merta gugatan Penggugat mesti dikabulkan dengan alasan telah memenuhi ketentuan Pasal 174 HIR karena pengakuan yang mempunyai kekuatan bukti mengikat dan sempurna hanyalah pengakuan mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaan bebas seseorang yaitu pengakuan mengenai hak-hak perdata dalam bidang kekayaan dan tidak tersangkut dengan kepentingan pihak ketiga (Vide Prof. R. Subekti, S.H., *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1978, hal. 51-52), sehingga pengakuan Tergugat dalam perkara *a quo* baru sebagai bukti permulaan, oleh karenanya harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan 2 (dua) orang saksi yaitu [REDACTED], dan [REDACTED], Tergugat mengajukan bukti surat T.1, T.2 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu [REDACTED] bukti-bukti tersebut telah dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, pertimbangannya benar dan tepat maka selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama [REDACTED] telah dewasa tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya menurut undang-undang, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia alami dan dengar sendiri, yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak [REDACTED] sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yaitu awalnya Penggugat dan Tergugat bertani buah melon dan modalnya dari hutang di bank

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Hlm 8 dari 13 hlm**



sejumlah [REDACTED] dengan menggunakan agunan sertifikat rumah saksi, namun hasil menanam buah melon tersebut gagal panen, sehingga atas seijin dari Tergugat, lalu Penggugat pada [REDACTED] pergi bekerja ke [REDACTED] untuk bisa melunasi hutang dari bank tersebut, tiap bulan Penggugat kirim uang ke Tergugat tetapi tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan Penggugat mulai mengetahui Tergugat sering bermain judi, mabuk-mabukan dan anaknya pun tidak pernah diberi uang oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat bernama [REDACTED] telah dewasa tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya menurut undang-undang, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia alami dan dengar sendiri, yang pada pokoknya menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat sejak [REDACTED] sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dan saksi pernah melihat sendiri Tergugat juga suka [REDACTED], [REDACTED] dan suka [REDACTED] di panggung [REDACTED];

Menimbang, bahwa saksi Tergugat bernama [REDACTED] telah dewasa tidak termasuk orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya menurut undang-undang, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia alami dan dengar sendiri, yang pada pokoknya menerangkan saksi pernah melihat Tergugat menyawer penyanyi di atas panggung;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dan saksi Tergugat tersebut saling bersesuaian dan memenuhi ketentuan Pasal 172 HIR, maka dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang lain, oleh karena tidak relevan, maka tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa tentang pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah sebagai berikut;

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Hlm 9 dari 13 hlm**



Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat angka 8 yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin selama [REDACTED], dan diakui Tergugat meskipun Penggugat baru pulang ke Indonesia pada tanggal 17 Juni 2024 dan pulanginya juga tidak langsung ke rumah Tergugat justru ke rumah orang tua Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis, dan keterangan para saksi, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal [REDACTED] di Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED];
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak bernama [REDACTED], lahir tanggal [REDACTED] dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan [REDACTED] antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat bermain [REDACTED];
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal [REDACTED];
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diubah

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg**  
**Hlm 10 dari 13 hlm**



dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam, dan Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 1 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan secara seksama, baik terhadap dalil gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dengan tepat dan benar dan mengabulkan gugatan Penggugat dengan "Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];

Menimbang, bahwa hal-hal yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dianggap telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasar kanpertimbangan tersebut diatas, maka keberatan Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding tidak beralasan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor [REDACTED] tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg  
Hlm 11 dari 13 hlm**



50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Terbanding sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Purwodadi Nomor [REDACTED] i bertepatan dengan tanggal [REDACTED];
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 30 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Drs. H. Toha Mansyur, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H. dan Drs. Alimuddin M masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di dampingi oleh para Hakim Anggota dan

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg**  
**Hlm 12 dari 13 hlm**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Budiyo sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh  
Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Drs.H.Toha Mansyur, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Baharuddin, S.H., M.H.

Drs. Alimuddin M

Panitera Pengganti,

Drs. H. Budiyo

Rincian biaya perkara :

Administrasi : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

**Putusan Nomor 238/Pdt.G/2024/PTA Smg**

**Hlm 13 dari 13 hlm**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)